



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 2998/KPTUN.W2.TUN.1/HK2.7/IX/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, dan guna menjamin ketertiban, ketepatan waktu serta transparansi dalam penanganan pengaduan, perlu ditunjuk Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- b. Bahwa Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan wewenang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik ;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan ;
11. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Pelaksanaannya ;



12. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan ;
14. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI ;
15. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu ;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA;
- KESATU :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 163/KPTUN.W2.TUN.1/HK2.7/I/2025 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEDUA :** Menunjuk Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;
- SALINAN :** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 16 September 2025



KETUA PTUN JAKARTA

Ditandatangani secara elektronik

HUSBAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 2998/KPTUN.W2.TUN.1/HK2.7/IX/2025
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2025

**DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

No.	N A M A	JABATAN TIM
1	WAKIL KETUA PTUN JAKARTA	PENGARAH
1	PANITERA PTUN JAKARTA	PENGAWAS
2	SEKRETARIS PTUN JAKARTA	KETUA
3	PANITERA MUDA HUKUM PTUN JAKARTA	PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN
4	PURWOYO, S.H.	PETUGAS MEJA PENANGANAN PENGADUAN
5	SELURUH HAKIM PTUN JAKARTA	ANGGOTA

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 16 September 2025



KETUA PTUN JAKARTA
Ditandatangani secara elektronik
HUSBAN

